

ANALISIS PEMBERIAN MARGA PADA NAMA MELALUI PROSES MANGAIN KEPADA SUKU DI LUAR BATAK TOBA (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blg)

Loren Rumia Hutaauruk¹, Rosnidar Sembiring², Maria³

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

email: ¹lorenrh154@gmail.com, ²oni_usu@yahoo.com, ³mariakabans@yahoo.com

Abstract: *Inter-ethnic marriages have become increasingly common in the era of urbanization and migration. Batak Toba cultural figures and scholars have sought solutions by popularizing the Mangain process (adoption). Individuals who have undergone Mangain are entitled to bear the surname (marga) of the adoptive family accordance with Batak Toba customs. This study employs a normative juridical legal research approach, supported by empirical data, with a descriptive analytical research nature. The research methodology incorporates a statute approach and a case approach. The research findings indicate that the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the adoption requirements stipulated in Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption.*

Keyword: *Surname Attribution, Mangain, Batak Toba*

Abstrak: Perkawinan antar suku sudah banyak terjadi di era urbanisasi dan perantauan yang luas. Para tokoh adat dan cendekiawan Batak Toba mencari solusi dengan memasyarakatkan proses *Mangain* (mengangkat anak). Orang yang telah di *ain* berhak menyandang marga dari pihak yang meng *ain* sesuai adat Batak Toba. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa permohonan penggantian nama ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat pengangkatan anak menurut PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu dianggap akan terjadi pengaburan identitas pemohon jika permohonan dikabulkan.

Kata kunci: Pemberian Marga Pada Nama, Mangain, Batak Toba

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia mengakibatkan kemungkinan dapat terjadi pernikahan antar suku. Pernikahan beda budaya adalah suatu pernikahan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa pernikahan ini yang membawa

masyarakat saling terikat dengan suku-suku berbeda (Riyanto, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Musyafah et al., 2020). Perkawinan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba adalah suatu peristiwa yang penting sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja,

bahkan kedua keluarga mempelai. Pada masyarakat Batak Toba di manapun berada, fungsi perkawinan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat.

Perkawinan seorang bersuku Batak Toba adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam sistem perkawinan Batak Toba ada larangan kawin dengan marga yang sama, karena dianggap saudara sendiri. Laki-laki dan perempuan Batak Toba, yang ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga baru, dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melalui sebuah proses yang telah ditentukan sebelumnya dalam adat Batak Toba (Kevin Marpaung, 2022). Masyarakat Batak Toba menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), yang mengharuskan adanya perbedaan klan (marga) antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klan nya. Dengan demikian, si perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota-anggota keluarga laki-laki yang lain.

Pernikahan adat Batak Toba dilaksanakan dengan tata cara yang sakral. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan *Na Gok*, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu yang melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu* yang berbunyi: *Somba Marhulahula*, *Elek Marboru*, *Manat Mardongan Tubu*, yang berarti hormat kepada hulahula, sayang kepada boru, dan sopan kepada dongan tubu. *Hula-hula* adalah kelompok pemberi perempuan atau saudara semarga pihak ibu. *Hula-hula* adalah sapaan terhadap saudara laki-laki istri, saudara laki laki dari ibu yang melahirkan kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan kakek kita. Selain yang disebut di atas, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan istri, saudara laki-laki dari istri saudara laki-laki kita, dan orang tua dari istri anak kita juga adalah sebagai *hula-hula*.

Unsur atau komponen utama dari *Dalihan Natolu* adalah marga. Dalihan Natolu dan marga adalah warisan yang diterima orang Batak dari leluhurnya dan menjadi identitas orang Batak. Tidak semua suku bangsa di Indonesia mempunyai marga yang dimiliki secara turun-temurun, sehingga kata marga sudah sering digunakan dalam suku batak. Marga digunakan sebagai panggilan baik satuan yang lebih kecil maupun satuan yang besar. Marga juga merupakan satuan dalam kekerabatan yang terdiri dari berbagai warga yang banyak, yang mana marga tersebut sudah ada dari 20 generasi atau lebih, atau dapat dikatakan sudah dari kakek asal marga bersangkutan. Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama, dari nenek moyang yang sama. Marga juga merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain. Contohnya: Sinta Sibuea. Sinta adalah nama pribadi, sedangkan Sibuea adalah nama warisan yang telah diterimanya sejak ia masih dalam kandungan ibunya, yaitu nama kesatuan atau persekutuan keluarga besar Sibuea.

Pada dasarnya perkawinan dalam adat batak merupakan kegiatan yang sakral karena dalam perkawinan adat batak, bermakna pengorbanan dari pihak perempuan (*parboru*) karena pihak perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak lelaki (*paranak*) yang menjadi besannya. Acara pemberian marga ini cukup panjang dan biayanya cukup besar karena aturan adatnya sangat ketat. Prosesinya agung dan tidak dibenarkan diberikan dengan sesuka hati. Khusus unsur perkawinan maka yang bersangkutan wajib melaksanakan adat tersebut karena dia harus punya marga apabila ingin menikah secara adat. Dalam tradisi adat Mangain ini, biasanya dipilih dari anak saudara terdekat hingga terjauh semarga. Maksudnya bila tidak memenuhi, barulah dari orang yang tidak ada hubungan keluarga. Kebiasaan mengangkat anak kemudian berkembang

setelah ada pernikahan antar etnis. Dimana sebelum terjadi pernikahan, si calon yang bukan suku Batak dikenalkan kepada keluarga terdekat melalui adat batak. Pernikahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, dimana kegiatan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari pada urusan orang tua, keluarga besar, maupun institusi agama sampai negara. Terlepas dari itu hukum adat merupakan hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi kebiasaan sehari-hari antara yang satu dengan yang lain yang terdapat sanksi moral apabila ada pelanggaran yang dilakukan (Sinaga & Elfemi, 2021).

Setelah melakukan tradisi Mangain, sebagai orang yang sudah memiliki marga maka ia memiliki konsekuensi yang berat dalam kehidupannya dan harus mampu memiliki sikap Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu artinya adalah tungku yang tiga, tiga tungku yang terbuat dari batu yang disusun simetris satu sama lain dan saling menopang periuk atau kuali tempat memasak. Hal ini memberikan arti atau makna yang dalam kehidupan dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat batak Toba.

Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama RP Turnip tanggal 20 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Suami dan Istri dan dalam Akte Perkawinan tersebut tercatat nama Pemohon yaitu Y. Setelah menikah dengan RP Turnip, Pemohon diangkat sebagai anak oleh pasangan suami istri Alm. J Sinabang dan T Turnip pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang dilakukan secara Adat Batak (dirajahon) di hadapan penetua-penetua adat dengan tujuan agar Pemohon diberikan marga Sinabang. Setelah diangkat sebagai anak oleh Alm. J Sinabang dan istri T Turnip, nama Pemohon yang semula Y telah berganti menjadi Y Sinabang. Dari hasil pernikahan Pemohon dengan RP Turnip

telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: RA, jenis kelamin Perempuan; YP, jenis kelamin Laki-laki; RL, jenis kelamin Perempuan.

mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Balige adalah untuk mengganti nama dari Y menjadi Y Sinabang. Oleh karena Y telah berganti nama dan memiliki marga yang dalam Suku Batak Toba Marga merupakan identitas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan karena dalam Akte Kelahiran anak-anak Y, Rapor dan surat-surat lain masing-masing anak belum memiliki marga maka bersamaan dengan permohonan tersebut Y juga memohon kepada Hakim agar memberikan ijin pergantian nama anak-anaknya yaitu : RA, jenis kelamin Perempuan; YP, jenis kelamin Laki-laki; RL, jenis kelamin Perempuan, agar diganti menjadi RA Sinabang, YP Sinabang, RL Sinabang.

Penggantian nama tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan memenuhi kelengkapan Administrasi Kependudukan berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Y. Y mendalilkan telah dilakukan pengangkatan Y sebagai anak oleh pasangan suami istri alm. J Sinabang dan Saksi T Turnip menurut adat, akan tetapi para saksi menerangkan acara tersebut belum dilakukan layaknya acara adat kebanyakan namun sudah dibicarakan dalam keluarga besar isteri Y di Kabupaten Samosir.

Menurut pertimbangan Hakim, untuk melakukan pengangkatan anak harus tunduk pada persyaratan-persyaratan tertentu seperti syarat dan usia anak angkat sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Saksi T Turnip menerangkan Pemohon diangkat sebagai anak oleh Saksi pada tanggal 10 Maret 2013 keterangan mana sejalan dengan Surat Pernyataan Saksi T

Turnip pada tanggal 20 November 2020, hal mana menunjukkan bahwa usia Y pada saat itu lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta tujuan dilakukannya “pengangkatan anak” seperti didalilkan tersebut adalah dalam rangka pernikahan menurut adat Batak yang telah dilangsungkan Y dengan Saksi RP Turnip, bukan karena Pemohon dalam kondisi-kondisi seperti terlantar ataupun memerlukan perlindungan khusus sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut pertimbangan Hakim, akibat hukum apabila nama Y dalam dokumen-dokumen kependudukan disertai kata “Sinabang” maka Y seolah merupakan anak kandung dari seorang yang bermarga Sinabang, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Apalagi jika Y memiliki anak laki-laki (in casu YP) yang hendak meneruskan marga “Sinabang” tersebut maka “kesalahan” akan terjadi secara turun temurun yakni pengaburan identitas (asal usul). Dengan demikian alasan permohonan Y adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, Hakim dalam perkara ini memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya serta menghukum Y untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Nama adalah salah satu unsur penting sebagai data kependudukan perseorangan dan mengenai penggantian nama seseorang juga dilindungi oleh undang-undang namun hakim tetap harus memeriksa dan menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. Marga menunjukkan identitas adat sehingga marga dalam masyarakat adat juga menimbulkan konsekuensi lahirnya hak dan kewajiban sebagai masyarakat adat seperti partuturan dan kedudukan dalam acara-acara adat. Pemberian marga tersebut memiliki kaitan juga dalam profesi notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris yang berbunyi “Badan akta memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Dari sana bisa disimpulkan bahwa nama adalah salah satu hal terpenting untuk memastikan sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas dirasa menarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pemberian marga pada Suku Batak Toba melalui proses Mangain yang tertuang pada perkara tersebut, maka persoalan hukum yang diangkat adalah mengapa pengaturan Mangain dalam tradisi Batak Toba penting untuk dilakukan dan apakah memberikan marga pada nama sesuai tradisi dalam hukum adat Batak Toba bertentangan dengan hukum negara sehingga Hakim memutuskan menolak permohonan pemohon.

METODE

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi (Rijal Fadli, 2021). Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataanya) (Abdulkadir Muhammad, 2021). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada

perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat (David Tan, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari objek penelitian yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Blg, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Penatua Adat Batak Toba dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Melakukan Proses Mangain Kepada Suku di Luar Batak Toba

Hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di lain pihak dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut adat). Hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara (Burhanudin, 2021). Salah satu ketentuan yang diatur dalam hukum adat Batak Toba adalah proses *Mangain*. *Mangain* adalah proses adat Batak Toba yang dilakukan dalam pemberian marga dengan melewati rangkaian upacara adat yang khusus. Pemberian marga ini dapat dilakukan salah satunya apabila ingin menikah secara adat Batak Toba yaitu seorang suku asing yang hendak menikah dengan seorang Suku Batak Toba, kemudian dalam pelaksanaannya seorang suku asing tersebut harus menjadi Suku Batak Toba

terlebih dahulu dengan cara diberi suatu marga kepadanya. Acara pemberian marga ini cukup panjang dan biayanya cukup besar karena aturan adatnya sangat ketat. Prosesnya agung dan tidak dibenarkan diberikan dengan sesuka hati. Khusus unsur perkawinan maka yang bersangkutan wajib melaksanakan adat tersebut karena dia harus punya marga apabila ingin menikah secara adat. Dengan demikian acara adat pun hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari keluarga yang akan memberikan marga tersebut. Proses *Mangain* ini harus disaksikan oleh penetua-penetua adat yang dipimpin oleh Raja Adat, yang memberikan marga harus yang mempunyai *bonapasogit* dari marga itu dan punya jalur keturunan yang jelas dari marga itu. Hal ini dapat diketahui dari *tarombo* atau asal-usulnya.

Suku Jawa adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa berasal dari pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam kasus yang diangkat diketahui bahwa Y merupakan seseorang yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur dengan kedua orangtuanya adalah suku Jawa yang artinya Yayan adalah seorang suku Jawa dengan kata lain Y adalah seseorang dengan suku di luar Batak Toba. Y merantau ke Samosir, Sumatera Utara dan menikah dengan istrinya yang adalah seseorang dengan Suku Batak Toba. Ketika ingin menikah Y melakukan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir karena sebelumnya belum memiliki Akta Kelahiran. Setelah menikah dengan RP Turnip, Y diangkat sebagai anak oleh pasangan suami istri Alm. J Sinabang dan istrinya bernama T Turnip pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang dilakukan secara Adat Batak (dirajahon) di hadapan penetua-penetua adat sehingga terhadap Y diberikan marga SINABANG. Oleh karena telah diangkat sebagai anak oleh Alm. J Sinabang dan istrinya T Turnip nama Pemohon yang semula Y

telah berganti menjadi Y Sinabang. Para saksi menyatakan bahwa terhadap Y telah ditabalkan marga “Sinabang” yang diambil dari marga orang tua angkat yang bernama alm. J Sinabang (Bapak) dan T Turnip (Ibu) namun belum diadati, artinya pengangkatan Y sebagai anak belum dilakukan menurut adat namun sudah dibicarakan dalam keluarga. Di sinilah letak ketidakabsahan Y menyandang marga Sinabang menurut adat Batak Toba, karena selama belum dilakukan proses Mangain maka Y belum sah dan patut secara adat untuk memakai marga tersebut di Namanya. Oleh karena penjelasan tersebut di atas, proses Mangain penting dilakukan lebih dulu oleh Y agar sah secara adat menjadi marga Sinabang. Mangain adalah menjadikan atau mengangkat seseorang yang bukan Batak Toba menjadi anak sah. Seorang anak yang di ain mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak seorang bapak dan ibu yang melaksanakan pangainon (proses Mangain). Proses Mangain dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu proses Mangain untuk anak perempuan (Mangain boru) dan Mangain untuk anak laki-laki.

1. Proses Mangain untuk anak Perempuan (Mangain Boru)
Mangain boru lebih sederhana dan dapat dilaksanakan sebatas kekerabatan satu ompung karena tidak berpengaruh secara signifikan dengan parhaha-anggon terhadap pemberi marga dikemudian hari.
2. Proses Mangain untuk anak laki-laki adalah sebagai berikut:
Memberitahukan kepada Tokoh Adat (*Manghatai dohot Raja Parhata*) Orang tua yang ingin mengangkat anak harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak keluarga anak yang akan diangkat (anak na niain) dan harus mengetahui latar belakang dari anak yang akan diangkat tersebut.
Mufakat atau Musyawarah (*Pasada Tahi*) Tahap selanjutnya yaitu para Tokoh Adat yang bersangkutan segera mengumpulkan masyarakat adat setempat dan memberitahu

bahwa terdapat keluarga yang ingin mengangkat anak laki-laki (mangain). Lalu Tokoh Adat tersebut menjelaskan maksud dan tujuan dari pihak keluarga yang ingin mengangkat anak laki-laki (mangain) tersebut. Tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak laki-laki (mangain) serta para Tokoh Adat tersebut meminta pendapat/saran serta dukungan dari masyarakat adat setempat mengenai acara adat mangain tersebut. Setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua pihak yang hadir tersebut, maka ditentukanlah suatu hari dan tempat, dimana akan dilaksanakan acara mengangkat anak laki-laki (mangain) secara adat Batak Toba.

Akibar Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Proses Mangain

Orang sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum (Ias Muhlashin, 2021). Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar. Salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam peristiwa kependudukan adalah peristiwa perubahan nama atau penggantian nama, yang dapat terjadi kepada seseorang karena berbagai alasan. Alasan tersebut digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk penggantian nama, karena nama sangat penting bagi kehidupan seseorang sebab nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (B. Cahaya, 2024). Perubahan nama dalam Undang-Undang

tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Seseorang yang hendak melakukan perubahan nama harus mendatangi pengadilan negeri untuk memperoleh surat penetapan perubahan nama. Surat penetapan yang diperoleh melalui persidangan kemudian dilaporkan kepada instansi terkait sebagaimana diatur dalam pasal (2) untuk mendapatkan catatan pinggir yang berfungsi sebagai keterangan informasi perubahan nama yang akan dituliskan pada bagian pinggir akta sebelumnya. Jika ingin mengubah nama disertai dengan mencatatnya dalam dokumen resmi negara, maka memerlukan saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan.

Proses *mangain* (mengangkat anak) mungkin telah menimbulkan akulturasi antar individu yang sebelumnya berasal dari luar Batak Toba. Akulturasi bisa terjadi jika sekelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan sendiri dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda untuk perlahan-lahan mengadopsi unsur-unsur kebudayaan asing dari luar dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Pengangkatan anak akan menimbulkan hubungan hukum yang akan membawa akibat hukum antara anak dengan orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Akibat hukum dari

pengangkatan anak (*mangain*) dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu:

Status anak yang telah diangkat secara adat Batak Toba (di *ain*) tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung menurut adat Batak Toba. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya.

Anak yang diangkat secara adat Batak Toba (di *ain*) menjadi masyarakat adat Batak Toba dan menjadi bagian dari perkumpulan marga yang melakukan *pangainon* kepadanya. Marga yang diberikan pada saat proses *Mangain* sama kedudukannya dengan marga yang diperoleh secara alamiah, yaitu sejak lahir. Seseorang yang telah diberikan marga melalui proses *Mangain*, maka ia harus meninggalkan seluruh atribut dari mana suku nya berasal. Marga yang diperolehnya tersebut akan berlaku dan diakui seumur hidup sehingga ia berhak dan sudah diperhitungkan dan layak diakui di dalam adat istiadat Batak Toba.

Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya sesuai aturan adat Batak Toba. Namun, anak angkat tersebut tidak berhak memperoleh harta warisan yang berupa harta pusaka turun-temurun.

Analisis Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blg, Terhadap Pemberian Marga kepada Suku Di Luar Batak Toba

Melalui proses penetapan pengadilan atas perubahan nama dianggap sah dan beralasan kuat menurut hukum selama tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas, atau penyelundupan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan yang baik maupun adat

istiadat. Permohonan perubahan nama yang telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku tentang administrasi kependudukan masih dapat mengalami kemungkinan tidak dikabulkannya permohonan perubahan nama oleh pengadilan negeri setempat, yaitu permohonannya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri setempat (R. Subekti, 2020).

Meskipun perubahan nama diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, ternyata tidak semua perubahan akan diterima oleh pengadilan. Umumnya hakim akan menolak perubahan nama yang bertentangan dengan hukum. Namun dapat terjadi penolakan lain meskipun alasan perubahan nama tidak melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian ada faktor - faktor lain yang harus diperhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan.

Permohonan perubahan nama yang tidak dapat diterima disebabkan oleh hal-hal di luar pokok permohonan itu sendiri, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat formalitas dalam beracara di pengadilan. Penyebabnya antara lain karena tidak dapat menghadirkan saksi ahli adat, surat kuasa tidak memenuhi syarat, permohonan tidak berlandaskan hukum, bukti yang diajukan belum lengkap atau permohonan *premature*, permohonan tidak jelas atau kabur (*abscur libel*), fakta baru yang ditemukan dalam persidangan tidak sesuai dengan dalil permohonan, dan tidak sesuai dengan kompetensi absolut atau relative pengadilan negeri (Burhanudin, 2021).

Ada istilah permohonan “ditolak” dan “tidak dapat diterima” dalam suatu amar penetapan. M. Yahya Harahap berpendapat mengenai permohonan dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Dikabulkan, dengan syarat bila dalil permohonan dapat dibuktikan oleh pemohon sesuai bukti yang diajukan dan keterangan dari saksi yang dihadirkan;

2. Permohonan Ditolak, apabila pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya;
3. Permohonan Tidak Dapat Diterima, terdapat cacat formil yang melekat pada permohonan, seperti :
Permohonan melanggar kompetensi (yurisdiksi) absolut atau relative pengadilan negeri dan sebagainya;
Permohonan *abscur libel* atau permohonan mengandung cacat (tidak jelas dalil permohonan yang diajukan);
Permohonan tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blg diketahui bahwa hakim menolak permohonan Pemohon seluruhnya dengan alasan bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum dalam kasus ini dijelaskan dengan pertimbangan bahwa akibat hukum apabila nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan disertai kata “Sinabang” maka Pemohon seolah merupakan anak kandung dari seorang yang bermarga Sinabang, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Apalagi jika Pemohon memiliki anak laki-laki (*in casu* YP) yang hendak meneruskan marga “Sinabang” tersebut maka “kesalahan” akan terjadi secara turun temurun yakni pengaburan identitas (asal usul). Oleh karena pokok permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum maka tidak perlu lagi dipertimbangkan petitum demi petitum sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa permohonan penggantian nama ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat

pengangkatan anak menurut PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu dianggap akan terjadi pengaburan identitas pemohon jika permohonan dikabulkan. Sedangkan dalam masyarakat adat Batak Toba khususnya laki-laki, menyandang marga di dalam nama secara sah pada identitas adalah sangat penting agar mengetahui tempat dan kedudukan dalam adat di keluarga besarnya serta untuk memperjelas status garis keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Citra Aditya.
- B. Cahaya. (2024). *Implikasi Analisis Penerapan Hukum Terhadap Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia*. Gema Ilmu.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4, 97–113. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Ias Muhlashin. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau*, 8(1).
- Kevin Marpaung. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Berbasis Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung .
- Musyafah, A. A., Sudarto, J., & Tengah, J. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2, 111–122. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- R. Subekti. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5, 128–142.
- Sinaga, A. H., & Elfemi, N. (2021). *Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar*. 5(3), 6103–6111.